

**TESIS**

**GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN  
HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Oleh**

**AKHMAD LUTHFI RAHMANI  
NIM. 2220215310004**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**KEBI**

**GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**AKHMAD LUTHFI RAHMANI  
NIM. 2220215310004**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**


**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI  
PADA TANGGAL.....**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19761017 200112 1 002**

**Disahkan Oleh  
Koordinator  
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal .....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) INI UNTUK ORANG YANG PALING  
KU SAYANG.

TERUNTUK ALMARHUMAH MAMA TERCINTA HJ. RASYIDAH, S.Sos, YANG DARI  
DULU SAMPAI BELIAU TIBA DI AKHIR HAYAT MEMBERIKAN SEMANGAT, RASA  
SAYANG CINTA DAN KASIH SAYANG , DAN MEMBERIKAN PEMBELAJARAN  
BAGAIMANA MENJADI KERPIBADIAN YANG KUAT DAN BERTUMPU DI KAKI  
SENDIRI TANPA MENGHARAP BANTUAN ORANG LAIN. TERIMAKASIH MAMA,  
SUDAH MEMBERIKAN BANYAK BEKAL UNTUK BERTAHAN DAN MELANJUTKAN  
HIDUP.

TERUNTUK ABAH TERCINTA Ir. H. AKHMAD RIDHANI, M.P., YANG MEMBERIKAN  
SEMANGAT, DAN KASIH SAYANG TERHADAP ANAK-ANAKNYA.

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."*

- Al-Baqarah Ayat 286 –

*"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman."*

- Ali Imran Ayat 139 –

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Luthfi Rahmani  
NIM : 2220215310004  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Dan Peradilan Sistem Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 2 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Akhmad Luthfi Rahmani  
NIM. 2220215310004

**LUTHFI RAHMANI, AKHMAD. 2024. “Gratifikasi Seksual Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 118 halaman.**

## **RINGKASAN**

Salah satu putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG dan putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Adapun fakta hukum yang ditemukan dari salah satu kasus yang telah selesai pada Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG yang menyatakan bahwa terdakwa STC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STC berupa pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa STC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Selain itu, Terdakwa dengan inisial STC dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun, yang akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa juga dihukum denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ancaman pidana kurungan selama 3 bulan sebagai subsidiernya. Terdapat perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dalam kasus ini, beberapa barang bukti telah disita termasuk telepon seluler, kuitansi dan catatan keuangan, bukti tagihan dari beberapa hotel di Bandung, kuitansi dari beberapa hotel di Bandung, serta informasi tagihan (billing) dari hotel di Bandung. Semua barang bukti ini merupakan bagian dari bukti yang digunakan dalam proses hukum terhadap terdakwa ST.

Selain itu, terdapat fakta hukum lain yang ditemukan pada putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa terdakwa dengan inisial LHI secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LHI berupa pidana penjara selama 18 ( delapan belas ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdapat perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dalam kasus ini, beberapa barang bukti telah disita termasuk fotokopi permohonan penambahan kuota semester II tahun 2012 No. IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama. Selain itu, juga dirampas CD-R rekaman CCTV dengan nomor BB No. 390, yang berisi file rekaman CCTV yang sangat relevan dengan perkara ini. Serta beberapa aset rumah, aset tanah, unit kendaraan, dokumen STNK mobil, dan dokumen rekening koran. Ditinjau melalui Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan hakim tanggung jawab dan kewenangan tertentu dalam penanganan perkara pidana. Hakim memiliki berbagai tugas dan wewenang, termasuk melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 1 KUHAP. Selain itu, hakim dapat memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan, sesuai dengan persyaratan

yang telah ditetapkan dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP. Hakim juga berwenang untuk mengeluarkan "penetapan" agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa dalam sidang-sidang berikutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 ayat 6 KUHAP.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memberikan analisis mengenai fakta hukum dalam putusan tindak pidana korupsi gratifikasi seksual dan pertimbangan hakim mengenai putusan pasal gratifikasi seksual pada tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu di perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa bukubuku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Putusan dalam kasus Hakim STC yang melibatkan gratifikasi seksual dinyatakan sesuai dengan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 dan putusan dalam kasus terdakwa berinisial LHI . Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk kesaksian, dokumentasi, dan bukti lainnya, menunjukkan bahwa gratifikasi seksual diterima sebagai imbalan atas tindakan resmi dalam jabatannya. Kesesuaian putusan terkait tindak pidana korupsi dalam kasus Hakim STC dengan pasal gratifikasi seksual dapat dinilai berdasarkan penerapan prinsip bahwa segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan adalah tindak pidana suap.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait gratifikasi seksual pada kasus tindak pidana korupsi memerlukan analisis yang mendalam dan komprehensif untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Suatu putusan harus mampu mewakili komitmen peradilan dalam memberantas korupsi secara menyeluruh, memastikan bahwa semua bentuk gratifikasi, termasuk seksual, diakui dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

**LUTHFI RAHMANI, AKHMAD. 2024. "Gratifikasi Seksual Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi".** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** 118 halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Gratifikasi, Seksual, Tindak Pidana Korupsi

Tujuan daripada penelitian di dalam tesis ini untuk memberikan analisis mengenai fakta hukum dalam putusan tindak pidana korupsi gratifikasi seksual dan pertimbangan hakim mengenai putusan pasal gratifikasi seksual pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini pada dasarnya adalah kerangka penelitian hukum normatif, caranya yaitu dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gratifikasi seksual dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama, Gratifikasi pelayanan seksual merupakan isu yang belakangan ini muncul dan mengemuka. Gratifikasi yang dulunya berupa uang kini berubah wajah menjadi bentuk pelayanan seksual. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada satupun kata gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Artinya, saat ini tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa tindakan yang memberikan pelayanan seksual (seksual gratifikasi) merupakan tindakan korupsi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis gratifikasi jasa seksual yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi; dan (2) menganalisis interpretasi norma gratifikasi pelayanan seksual dalam UU Tipikor pada putusan nomor 87/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG, dan 8/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST . Kedua, Hakim harus memeriksa apakah bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum memiliki kekuatan dan validitas yang memadai. Bukti tersebut mungkin termasuk kesaksian dari saksi-saksi yang dapat membuktikan keberadaan transaksi gratifikasi seksual yang terjadi. Selain itu, bukti-bukti seperti dokumen, rekaman audio, video, atau pesan elektronik yang menunjukkan insiden gratifikasi juga dapat digunakan sebagai pendukung. Bahkan pengakuan dari terdakwa tentang penerimaan gratifikasi seksual juga bisa menjadi bukti dalam kasus tersebut Hal lain yang perlu diperhatikan saat membuat keputusan, hakim harus memastikan bahwa semua jenis gratifikasi, termasuk gratifikasi seksual, diperlakukan dengan serius dan tanpa diskriminasi. Penanganan kasus gratifikasi seksual harus setara dengan kasus gratifikasi lainnya. Prinsip keadilan harus menjadi prioritas utama untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten.

**JUWITA, INDAH. 2024. " Sexual Gratification In The Judge's Decision On a Criminal Act Of Corruption ."** Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. H. Mispansyah ,S.H., M.H.** 119 pages.

## **ABSTRACT**

**Keywords:** Gratification, Sexual, Criminal act of corruption

*The purpose of the research in this thesis is to provide an analysis of legal facts in the decision on the criminal act of sexual gratification corruption and the consideration of the judge regarding the decision of the article of sexual gratification on the criminal act of corruption. This research is basically a framework for normative legal research, the method is by inventorying the laws and regulations that regulate sexual gratification in the decision of criminal corruption judges. then conduct a qualitative analysis.*

*From the results of this study, it really shows that: **First**, sexual service gratification is an issue that has recently emerged and surfaced. Gratification that used to be in the form of money has now turned its face into a form of sexual service. Article 12B of Law Number 20 of 2001 there is not a single word of gratification in the form of sex services. That is, currently there are no regulations or laws that state that the act of providing sexual services (sexual gratification) is an act of corruption. The objectives to be achieved from this research are: (1) analyzing the gratification of sexual services that are qualified as a criminal act of corruption; and (2) analyzing the interpretation of the norms of sexual service gratification in the Corruption Law on decision number 87/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG, and 8/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. **Second**, the Judge must examine whether the evidence filed by the public prosecutor has sufficient power and validity. The evidence may include testimony from witnesses who can prove the existence of sexual gratification transactions that occur. In addition, evidence such as documents, audio recordings, videos, or electronic messages indicating gratification incidents can also be used as support. Even the defendant's confession of acceptance of sexual gratification can also be evidence in the case. Another thing to consider when making a decision, the judge must ensure that all types of gratification, including sexual gratification, are treated seriously and without discrimination. The handling of sexual gratification cases must be equivalent to other gratification cases. The principle of justice should be a top priority to assert to the public that the law is applied fairly and consistently.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus penguji Tesis saya;
3. Yang Terhormat Bapak H.Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terhormat Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Orang tua tercinta Penulis, yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
8. Kepada Dinda Saphira, S.H.,M.H. yang telah menemani dan kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai akhir Tesis ini , yang sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis sampai akhirnya penulis bisa di titik ini;
9. Teman-teman angkatan 2022 terkhusus Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
10. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 2 Agustus 2024

Penulis,

Akhmad Luthfi Rahmani

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN .....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	33
BAB II    FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDAA KORUPSI GRATIFIKASI SEKSUAL.....	35
A. Fakta Hukum Gratifikasi Seksual .....	37
B. Keseluruhan Fakta Terkait Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/TKP/2013/PN.BDG                      dan                      Putusan                      Nomor 38/Pid.Sus/TKP/2013/PN.JKT.PST dengan Pasal Gratifikasi Seksual	55
BAB III    PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PUTUSAN PASAL GRATIFIKASI SEKSUAL TINDAK PIDANA KORUPSI.....	96
A. Pertimbangan Hakim .....	79
B. Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Korupsi .....	126
BAB IV    PENUTUPAN	
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran .....	148

DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP